



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS BKD Kutai Timur, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Bupati Kutai Timur bagian ekonomi, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/130/II/2004, tanggal 28 Februari 2004;

- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sangatta di Jl. Apt pranoto 2 tahun, pindah ke Jl. Diponegoro 2 tahun, kemudian pindah ke Jl Achmad Dahlan kemudian pada awal bulan mei Pemohon pindah ke Jl. Rudina sementara Termohon tetap tinggal di Jl. Achmad Dahlan sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak bernama Tiara Sanrina Azalea Rahman binti Faturahman, umur 1 tahun dalam asuhan orang tua Termohon;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari keponakan kandung Termohon dan teman-teman Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakui dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanya sebatas teman;
 - b Termohon sering sibuk BBM-an daripada berkomunikasi dengan Pemohon meski itu di dalam rumah kediaman bersama;
 - c Termohon sangat berubah dalam hal sikap dan perilaku terhadap Pemohon yang Pemohon rasakan sebagai seorang suami terutama dalam hal hubungan bathin sebagaimana layaknya suami istri sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2015, yang disebabkan Termohon tetap tidak berubah sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali-kali Pemohon ke rumah tersebut untuk bersih-bersih. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

- 6 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Pemohon memergoki termohon bersama laki-laki tersebut di dalam kamar dan pada saat itu Termohon baru mengakui kalau laki-laki tersebut adalah pacarnya;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 5 Nopember 2014, 13 Nopember 2014, 26 Nopember 2014 dan 3 Desember 2014;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/130/II/2004 tertanggal 28 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Bukti P-2 : Asli Surat Keputusan Nomor XXX/0151/BKD-BINPEN/X/2014 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 Agustus 2014;

Bukti P-3 : Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2006/PA.Sgt tertanggal 21 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-2 dan P-3;

Keterangan saksi - saksi :

1 SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon yang bekerja sebagai PNS di Kantor Bupati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tetapi Pemohon dan Termohon mengadopsi seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Diponegoro dan kemudian pindah ke jalan Ahmad Dahlan;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2014 Pemohon cerita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dan Saksi pernah melihat Termohon makan bersama seorang lelaki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga PNS, namun Saksi tidak tahu apakah Termohon dan laki-laki tersebut menjalin hubungan khusus atau tidak;

- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon sekitar tanggal 25 Nopember 2014 bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

2 SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon sejak tahun 2012 dan kenal dengan Termohon yang bekerja di Setkab Kutai Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tapi Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Ahmad Dahlan dan Saksi pernah sekali ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon cerita ke Saksi sekitar tanggal 18 Nopember 2014 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon makan bersama seorang lelaki yang sama yang juga PNS, namun Saksi tidak tahu apakah ada hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan Pemohon pernah meminta Saksi mengantar Pemohon ke tempat kos Pemohon di Pinang Dalam;

3 SAKSI 3, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon dan kenal Pemohon sejak tahun 2002 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak, tapi Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di Karya Etam atau jalan Apt. Pranoto, kemudian pindah ke rumah sendiri di belakang SMK Muhammadiyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juli 2014 (Ramadhan 2014) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal bersama Saksi sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut Pemohon saat pulang ke Samarinda bersama Saksi, Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah. Tetapi Saksi tidak tahu masalah apa yang dihadapi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum pisah, Pemohon sering ikut Saksi pulang ke Samarinda setiap hari Jum'at dan pulang ke Sangatta bersama Saksi juga sehingga Saksi mencurigai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena Termohon berselingkuh, namun Saksi belum pernah membuktikannya;
- Bahwa sejak pisah Pemohon terkadang pulang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil pakaian karena Pemohon terkadang meminta Saksi menjemput Pemohon di rumah kediaman bersama. Namun selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan Pemohon menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-3 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta SAKSI 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta SAKSI 3 adalah rekan kerja pm, dan menurut ketentuan hukum saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang diberi hak untuk membebaskan dirinya memberikan kesaksian di persidangan sebagaimana Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut disumpah menurut agama yang dianutnya dan didengar kesaksiannya sendiri-sendiri untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dan alasan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "Tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada permohonan posita angka 1 (satu) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau penetapan pengadilan. Dalam perkara a quo, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri serta bukti P-1 tersebut bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga penggugat mempunyai legal standing untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon dan Pemohon dengan demikian terbuktilah dalil permohonan posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan salinan putusan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta yang pada pokok memutuskan bahwa permohonan cerai Pemohon telah dicabut, untuk itu Majelis Hakim perlu memeriksa apakah alasan perceraian yang putusan tersebut sama dengan alasan yang didalilkan Pemohon dalam perkara aquo. Dan setelah menelaah bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam bukti P-3 berbeda dengan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pemohon harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Dan sebagaimana bukti P-2, Pemohon telah mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya tidak ada halangan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon selama ini berumah tangga di Jalan Akhmad Dahlan (belakang SMK Muhammadiyah) dan belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengadopsi seorang anak. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil permohonan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), sehingga terbuktilah dalil-dalil permohonan pada posita tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 mengetahui perpisahan itu dari cerita Pemohon sedangkan Saksi SAKSI 3 menyaksikan sendiri karena Pemohon tinggal bersama Saksi sejak Juli 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai telah pisahnya Pemohon dan Termohon terutama keterangan Saksi SAKSI 3 mengenai awal pisahnya Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berbeda dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2014. Namun Saksi SAKSI 3 telah pula menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum pisah atau sekitar April atau Mei 2014 Pemohon sering ikut Saksi ke Samarinda setiap Jum'at, ikutnya Pemohon bersama Saksi ke Samarinda bisa saja saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun Saksi tidak mengetahuinya. Oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Juli 2014;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 mendengar dari Pemohon bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 telah melihat Termohon makan dengan laki-laki yang diketahui saksi-saksi seorang PNS, namun saksi-saksi tidak tahu apakah ada hubungan khusus antara Termohon dengan laki-laki tersebut. Sedangkan Saksi SAKSI 3 hanya mendengar cerita orang lain dan menyatakan belum membuktikan kebenaran cerita tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi mengenai penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon hanya asumsi atau kesimpulan saksi-saksi belaka, oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 3 menerangkan bahwa selama pisah Pemohon terkadang pulang ke rumah kediaman bersama, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan jenjang pendidikan dan pekerjaan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat sangatlah wajar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh Pemohon dan Termohon sendiri. Karena dengan status sosial seperti Pemohon dan Termohon tentulah malu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secara detail kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk itu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisahnya Pemohon dan Termohon. Sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Pemohon terhadap Termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P-1) diberi catatan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon/ belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Dan oleh karena itu, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggata;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggata pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hj. Mutiah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaft	Rp.	30
2.	aran	Rp.	.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai		6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp. 39
	1.000,-